



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG
NOMOR : 058.1 /Kpts/KPU.Kota-006.435501/2017**

TENTANG

**PELAKSANAAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* KUPAS TUNTAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman penyelenggara pemilihan umum terkait dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dipandang perlu melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* Kupas Tuntas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi ...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memerhatikan : 1. DIPA 076 APBN KPU Kota Palembang Tahun 2017 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656581/2017;

2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tanggal 18 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* KUPAS TUNTAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* Kupas Tuntas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KEDUA : Kegiatan *Focus Group Discussion* Kupas Tuntas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana DIKTUM KESATU dilaksanakan oleh Tim sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA bertugas:

- 1) Menyiapkan dan menyebarkan undangan kepada pemateri, moderator dan peserta;
- 2) Membuat daftar hadir peserta dan daftar honor pemateri dan moderator;
- 3) Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
- 4) Mendokumentasikan kegiatan;
- 5) Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang;
- 6) Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 APBN KPU Kota Palembang Tahun 2017 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656581/2017.

KELIMA : ...

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 21 Agustus 2017

q KETUA, *A*

SYARIFUDIN, S.E., M.Si

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang
Nomor : 058.1 /Kpts/KPU.Kota-006.435501/2017
Tanggal : 21 Agustus 2017

DAFTAR NAMA
TIM PELAKSANA FOCUS GROUP DISCUSSION KUPAS TUNTAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1.	Syarifudin, S.E., M.Si	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Abdul Karim Nasution, M.Hum	Anggota	Ketua
3.	Firamon Syakti, S.Kom., M.M., M.Kom	Anggota	Wakil Ketua
4.	Ahmadi Damrah, S.E., M.M.	Sekretaris	Sekretaris
5.	Rudiyanto Pangaribuan	Anggota	Anggota
6.	Devi Yulianti, S.H.	Anggota	Anggota
7.	Chemi Martin Punggar, S.H., M.H.	Ksb. Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
8.	Indra Edriansyah, S.E.	Ksb. Program dan Data	Anggota
9.	Iis Sugianti, S.TP	Ksb. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Hj. Triananda Rindha Agustina, S.H.	Ksb. Hukum	Anggota

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 21 Agustus 2017

Ketua, 
SYARIFUDIN, S.E., M.Si